



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.251, 2014

KEMENHAN. Jabatan Fungsional Tertentu.
PNS. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/02/M/V/2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan adalah Menteri Pertahanan, selaku pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS Kemhan dalam dan dari jabatan, yang sebagian wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya di lingkungan Kemhan, atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
3. Menteri Pertahanan adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan.

4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu adalah instansi yang menggunakan jabatan fungsional tertentu yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional tertentu yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Tertentu PNS selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu adalah himpunan Jabatan Fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
7. Jenis rumpun Jabatan Fungsional Tertentu adalah perumpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
8. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya, dengan tugas utama meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
9. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, dengan tugas utama meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu.
10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.
11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan.

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Tertentu PNS Kemhan ditetapkan dengan maksud untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional PNS di lingkungan Kemhan.

- (2) Tujuan ditetapkan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar diperoleh persamaan dan kesamaan persepsi serta keseragaman dalam pelaksanaan jabatan fungsional di setiap satuan kerja berada/bernaung pada satuan kerja koordinator pelaksana yang berpijak pada instansi pembina jabatan fungsional yang sama dan sesuai dengan bidang kegiatan tugas pokok satuan kerja tersebut.

BAB II

JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu yang diterapkan bagi PNS Kemhan terdiri atas:
- a. Perencana;
 - b. Peneliti;
 - c. Perekayasa;
 - d. Widyaiswara;
 - e. Pamong Belajar;
 - f. Instruktur;
 - g. Dokter;
 - h. Dokter Gigi;
 - i. Perawat;
 - j. Perawat Gigi;
 - k. Apoteker;
 - l. Asisten Apoteker;
 - m. Bidan;
 - n. Fisioterapis;
 - o. Pranata Komputer;
 - p. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - q. Pustakawan;
 - r. Arsiparis
 - s. Analis Kepegawaian;
 - t. Asesor SDM Aparatur;

- u. Auditor; dan
- v. Kataloger.

- (2) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB III

TIM PENILAI DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 4

- (1) Tim Penilai Angka Kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja pejabat fungsional.
- (2) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Instansi.
- (3) Tim Penilai Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan di lingkungan Kemhan.

Pasal 5

- (1) Tim Penilai Pusat mempunyai wewenang untuk menilai Pejabat Fungsional Jenjang Madya dan Jenjang Utama.
- (2) Tim Penilai Instansi mempunyai wewenang untuk menilai Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Jenjang Pertama, dan Tingkat Terampil.
- (3) Mekanisme pendelegasian wewenang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 6

- (1) Penilaian prestasi kerja terhadap Pejabat fungsional dilakukan dengan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai dan/atau Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional.
- (2) Penilaian oleh Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila belum dibentuk Tim Penilai Instansi.
- (3) Penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional oleh Tim Penilai Instansi dilakukan apabila yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk pengangkatan pertama dan kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.